

TINJAUAN KRITIS TERHADAP BISNIS ROKOK DALAM PANDANGAN ISLAM

Naila Haya Fauziah¹, Reydina Pasya Amanda^{2*}, Zainarti Zainarti³

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

E-Mail:

¹ fauziahnailahaia@gmail.com

² reydinaamanda@gmail.com

³ zainartimm60@gmail.com

ABSTRACT

Rokok merupakan produk yang secara luas dikonsumsi di masyarakat namun menimbulkan perdebatan hukum di kalangan ulama. Sebagian besar ulama kontemporer mengharamkan rokok karena mengandung unsur berbahaya (bahaya), sedangkan sebagian lainnya memakruhkannya atau menganggapnya mubah berdasarkan dalil yang tidak qath'i. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis bisnis rokok dalam pandangan Islam dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan kajian pustaka. Data diperoleh melalui wawancara dengan pedagang kecil yang menggantungkan penghasilannya pada penjualan rokok serta ditinjau dari literatur keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan dampak negatif rokok, faktor ekonomi menjadi alasan utama keberlangsungan praktik jual belinya. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap persoalan ini perlu mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat dan diiringi solusi transformatif berupa edukasi, pendampingan usaha, dan kebijakan alternatif yang berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*.

ARTICLE INFO

Keywords:

Hukum Islam;
Jual Beli;
Rokok

Article History

Submitted:
08-05-2025
Accepted:
10-06-2025
Published:
11-06-2025

Corresponding Author:

Reydina Pasya Amanda, reydinaamanda@gmail.com

1. INTRODUCTION

Berkembangnya zaman dan inovasi memperoleh permasalahan modern mengenai hukum terhadap berbagai macam hal yang tidak tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, satu diantaranya adalah rokok. Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang telah meresap berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mengandung berbagai argumen hukum yang membingungkan (Kamilia, 2023). Di satu sisi, perkembangan industri rokok sebagai penyumbang utama PDB Indonesia membuat situasi menjadi tidak menentu antara sisi ekonomi dengan dampaknya

terhadap kesejahteraan dan sosial. Sebagaimana disampaikan Bachrul Chairi Kepala Badan Partisipasi Pasar Modal, industri rokok menyumbang sekitar 1,66% dari total PDB Indonesia pada tahun 2013, sehingga nilai perdagangannya mencapai US\$ 700 juta (Nurhayat, 2015). Namun di sisi lain, perokok aktif bisa membahayakan diri sendiri dan orang di dekatnya, individu yang menghirup asap rokok (perokok pasif) dapat terkena efek yang sama seperti perokok aktif. Tingginya prevalensi perokok, baik di dalam kalangan remaja ataupun orang tua, menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum merokok dalam masyarakat yang religius (Kamilia, 2023).

Jual beli secara bahasa dapat diartikan sebagai mubadala (perdagangan), disebut juga *al-bay'* dalam bahasa Arab yang artinya menawarkan, menukar, serta memperjualbelikan suatu hal dengan suatu hal lain. Kata *al-bay'* digunakan untuk menggambarkan kebalikannya, yaitu *al-syira'* yang artinya membeli. Jadi, kata *al-bay'* dapat diartikan menawarkan serta membeli sekaligus. Sesuai dengan istilahnya, jual beli merupakan memperjualbelikan barang dengan suatu barang dagangan atau barang dengan menggunakan uang dengan cara memberikan hak milik dari satu pihak oleh pihak lain atas dasar ridha bersama sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai kaidah kehidupan umat beragama (QS. Al Baqarah: 275). Bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan atau kehidupan sosial manusia sebagai individu terus berubah dan berkembang. Sementara itu, aturan-aturan yang ditetapkan dalam kandungan Al-Qur'an seringkali hanya sekadar patokan, terutama dalam hal-hal muamalah umum yang bersifat umum dan tidak terperinci. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan khusus yang bersumber dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Informasi yang ditemukan bahwa kaidah-kaidah yang berlaku dalam uraian-uraian hadits tersebut seolah-olah sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu sehingga sulit untuk memberikan kepastian hukum apabila dalam perkembangan zaman ditemukan hal-hal yang tidak lazim seperti perkara-perkara yang halal rokok dan cara jual belinya. Untuk itu, peran tokoh agama dalam hal ini MUI diharapkan mampu menjadi lembaga yang memberikan kepastian hukum agar masyarakat tidak bingung lagi dalam memahami hukum suatu perkara. Terlepas dari unsur mashlahah atau mafsadah dalam cara jual beli rokok, tentu saja banyak sekali pemahaman di kalangan masyarakat yang cenderung berbeda dalam menyikapi dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nampaknya rokok sudah menjadi barang yang kecil namun sangat populer, sehingga sulit untuk meninggalkannya dalam waktu yang singkat.

Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahaya mengerikan dari penggunaan rokok seperti *dharar* (merusak kesehatan), *ishraf* (tidak efisien) dan *tabzir* (tidak efisien), masyarakat juga menyatakan bahwasanya perusahaan rokok dianggap telah memberi kontribusi bagi keuntungan finansial bagi masyarakat. Perusahaan rokok juga termasuk salah satu sumber pendapatan bagi negara. Salah satu bahan baku rokok yaitu tembakau, memang sudah menjadi tulang punggung perekonomian bagi petani tembakau selama puluhan tahun (HM, 2024). Perbedaan anggapan ini menunjukkan kompleksitas dalam mengevaluasi hukum perdagangan rokok dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian dasar yang mendalam untuk memahami kedudukan perdagangan rokok dalam sistem hukum Islam, dengan mempertimbangkan perspektif kesejahteraan, ekonomi, dan moral perdagangan.

1.1 Pengertian Rokok

Rokok merupakan silinder kertas dengan diameter sekitar 10 mm dan panjang berkisar antara 70 dan 120 mm. Di dalam rokok terdapat daun tembakau yang sudah dicacah. Cara menikmatinya, dengan membakar salah satu sisi ujung rokok yang dibiarkan membara sehingga asapnya dihirup melalui mulut di sisi lain.

Zat adiktif yang ada di dalam rokok, bisa membahayakan kesehatan orang-orang. Di dalam PP No. 19 Tahun 2003, rokok didefinisikan sebagai produk olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu, dan bentuk tembakau lainnya, serta campuran tanaman *Nicotiana*

Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya, yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan RI mendefinisikan rokok sebagai produk tembakau yang ditujukan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup, seperti cerutu, rokok putih, kretek, atau jenis lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Dari, 2022).

1.2 Pandangan Ulama tentang Hukum Rokok Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara prinsip tidak ada bukti yang eksplisit membahas permasalahan hukum rokok, di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Oleh karena itu, topik rokok menimbulkan perdebatan kontroversial. Ada banyak ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, dan beberapa bahkan menghindarinya. Tidak ada tindakan dalam agama Islam yang tidak memiliki hukum. Apabila tidak terdapat di dalam nas yang sarih (jelas), jadi *ijtihad* lah yang digunakan untuk menentukannya. Hukum rokok tidak ditemukan dalam al-Quran dan al-Hadis, jadi para ulama menggunakan berbagai cara, termasuk:

1. Argumentasi dan Dalil Kelompok Ulama yang Mengharamkan Merokok:

Argumentasi yang disampaikan oleh kelompok ulama yang mengharamkan merokok sesuai dengan pendapat ahli lingkungan hidup dan ahli medis bahwasanya dampak negatif dari merokok dapat membahayakan perokok aktif dan orang di sekitarnya. Di antara efek berbahaya tersebut adalah:

a. Karena memabukkan dan melemahkan tubuh

Para kelompok ulama yang mengharamkan merokok berpendapat bahwasaya, merokok tidak memeberikan efek memabukkan, tetapi bisa mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Rokok dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi rusak serta penyakit yang sangat berbahaya, seperti merusak urat saraf, merusak pori-pori, dan bahkan dapat menyebabkan sakit kepala. Al-Laqani menyatakan bahwa ganja, buah pala, minyak ambar, dan zakfaron merupakan bahan yang bisa membius, mempengaruhi, dan merusak akal. Rokok juga termasuk dalam kategori ini.

b. Termasuk al-khabais (barang buruk)

Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 7 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَاۤ اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ ۳۱

Artinya: "Kemudian, pasti akan Kami kabarkan (hal itu) kepada mereka berdasarkan ilmu (Kami). Sedikit pun Kami tidak pernah gaib (jauh dari mereka)". (QS. Al-A'raf (7): 7).

Ayat ini menyampaikan bahwa hal-hal yang diharamkan dan yang diharamkan. Kebiasaan merokok dianggap memiliki efek negatif, termasuk bau yang tidak sedap.

c. Menimbulkan *mudharat*

Perokok aktif dapat mengalami *mudharat* secara langsung, atau perokok pasif dapat mengalaminya.

2. Argumentasi Kelompok Ulama yang Menakruhkan Merokok

Sebagian orang yang menentang merokok dengan alasan berikut ini:

a. Merokok tidak terlepas dari darar (bahaya), terutama dalam jumlah yang berlebihan. Namun, bagian kecil itu akan menjadi abadi jika diteruskan.

b. Mengurangi harta, jika tidak menghambur-hamburkan uang, Anda dapat mengurangi harta Anda untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi Anda dan keluarga Anda.

c. Asapnya yang bau dapat mengganggu dan membahayakan orang yang tidak merokok.

d. Kepercayaan diri bagi individu yang memiliki status sosial yang baik dapat menurun.

e. Bisa menghalangi individu untuk melakukan ibadah secara menyeluruh.

Menurut Hasyim Muzadi, ketua umum pengurus besar Nahdatul Ulama (NU), merokok telah lama dianggap makruh bukan haram, dikarenakan rokok memiliki tingkat bahaya yang berbeda, ada perokok yang kuat dan tidak, dan merokok tidak sama dengan minuman keras, yang hukumnya jelas haram.

3. Argumen kelompok ulama yang memperbolehkan

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rokok halal secara mutlak karena prinsip hukum Islam bahwasanya asal mula segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada bukti yang mengharamkannya. Kelompok ini menentang seluruh argumen yang dipercaya oleh kelompok yang melarang merokok karena mereka percaya bahwasanya argumen yang dipakai untuk mengharamkan merokok sifatnya spekulatif (*zanni*) dan oleh karena itu tidak bisa dipakai untuk memastikan keharaman rokok.

Menurut kelompok ini, merokok dianggap mubah jika selama tidak menyebabkan kerusakan fisik atau mental dan mafsadat (sesuatu yang menyakitkan), serta tidak meninggalkan tanggung jawab, seperti menafkahi keluarganya (Anggraini & Muhyidin, 2024).

1.3 Hukum Menjual Rokok

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa hukum menjual sesuatu yang sebenarnya tidak dianjurkan bisa menjadi makruh, namun dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi wajib yaitu jika meninggalkannya dapat menimbulkan bahaya atau kerugian. Dalam keadaan seperti itu, transaksi jual beli tetap dianggap sah. Sebaliknya, jual beli bisa menjadi haram apabila pembeli sebenarnya sangat membutuhkan uang tersebut untuk menafkahi keluarga, atau ia yakin bahwa melakukan jual beli itu justru akan menimbulkan bahaya atau kerugian. Disebutkan dalam Hasyiyah Ar-Rasyidi: *“Yang benar dalam masalah ini bahwa rokok membawa manfaat dari segi fungsi utamanya yaitu untuk diisap dan ini termasuk yang mubah karena tidak ada dalil yang mengatakan haram, maka mengambilnya sama dengan pemanfaatan terhadap sesuatu yang mubah”*.

Pendapat yang benar adalah seperti yang disebutkan oleh Syaikh Al-Bajuri dalam Hasyiyah-nya, bahwa Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَم مِّنۡ عِنۡدِ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ ؕ ۳۱

Artinya: *“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”*. (QS. Al-A'raf (7):31).

Ayat di atas menunjukkan bahwa *Israf* (mubazzir) berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi, jika seseorang memerlukan makanan dan kemudian membeli rokok, dia pasti berdosa karena melakukan perbuatan yang membahayakan, (Azzam, 2022).

1.4 Hukum Membeli Rokok

Setiap kita membeli sesuatu untuk dikonsumsi, pasti ada keuntungan dan kerugian. Karena terdapat kerugian dan keuntungan, keduanya harus dipertimbangkan secara cermat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "dagang" mengacu pada pekerjaan yang melibatkan membeli dan menjual suatu barang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, dagang ini melibatkan kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual yang membeli barang. Oleh karena itu, fatwa tersebut mengharamkan penjualan dan pembelian rokok karena rokok memiliki kandungan bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan fatwa nomor (4957), yang menyatakan *“Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya (tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar”*. Selain itu, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, jual beli dianggap sah apabila barang yang dijual memenuhi syarat untuk

dijual, seperti barang milik sendiri, suci, atau bermanfaat. Selain itu, ada beberapa kelompok yang percaya bahwa rokok tidak bersifat najis dan bahkan memberi manfaat bagi beberapa orang. Dengan demikian, orang yang membeli rokok dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu:

1. Pembeli rokok untuk di konsumsi diri sendiri

Jika seseorang membeli rokok yang bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, mereka sebaiknya menyadari efek yang dapat ditimbulkan pada diri mereka apabila mereka merokok. Hal ini menunjukkan bahwasanya tubuh pembeli jenis ini harus sehat, cukup umur dan tidak hamil. Karena individu yang memenuhi kriteria ini sangat dilarang merokok karena bisa menimbulkan bahaya bagi diri mereka sendiri dan mengarah pada kebinasaan. Apabila merokok dilakukan berulang-ulang dapat mengakibatkan kecanduan, kemungkinan terkena penyakit berbahaya meningkat meskipun seseorang yang sehat tidak sakit.

2. Pembeli rokok mengetahui kriteria perokok

Kebanyakan orang membeli rokok tidak untuk dikonsumsi sendiri, tetapi sebagai perintah dari orang lain. Apabila orang yang diperintahkan untuk membeli rokok mengetahui kriteria yang diizinkan untuk mengonsumsi rokok, itu diizinkan. Sebaliknya, jika yang memerintahkan adalah orang yang belum memenuhi kriteria yang diizinkan, itu tidak diizinkan.

3. Pembeli rokok yang tidak mengetahui kriteria perokok

Jika seseorang diperintahkan untuk membeli rokok dan tidak mengetahui bahwa orang tersebut memenuhi kriteria yang diperbolehkan untuk merokok, seperti penyakit atau hamil, maka pembelian tersebut diizinkan, karena dia tidak tahu.

4. Pembeli yang tidak mengetahui rokok tersebut akan dikonsumsi atau tidak

Pembeli jenis ini banyak diperintahkan untuk membeli rokok, akan tetapi mereka tidak tahu apakah orang yang menyuruhnya akan mengkonsumsinya atau tidak. Menurut Abdul Jabbar, Individu yang merokok secara otomatis akan mendapat dosa karena alasan berikut:

- a. Menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan
- b. Membahayakan diri dan orang lain
- c. Mengganggu orang yang disekitarnya
- d. Mengbuang harta

Jika suatu perkara mengalami kerusakan yang lebih besar dan lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, maka perkara itu harus dicegah. Ini karena kerusakan perkara dan keharusan mengabaikan sedikit manfaatnya. Ini mirip dengan pelanggan yang membeli rokok. Telah dikatakan bahwa rokok memiliki manfaat selain pendapat berbahaya. Konsumen harus cerdas saat membeli barang yang akan digunakan. Oleh sebab itu, pembeli yang cerdas harus mengonsumsi makanan yang sehat.

Dengan mempertimbangkan berbagai anggapan tentang membeli rokok, dapat ditarik Kesimpulan bahwasanya secara umum, hukum membeli rokok adalah makruh. Salah satu manfaat makruh dari rokok adalah bahwa itu bisa meningkatkan semangat orang yang merokok, terutama ketika mereka melakukan hal baik. Selain itu, konsumsi rokok yang berlebihan hingga menjadi candu dapat membahayakan tubuh perokok serta orang-orang yang tidak merokok di sekitarnya, sehingga dalam Islam, itu tidak dianjurkan (Ristianti & Kurniawan, 2023).

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data secara langsung dari lingkungan atau lokasi di mana fenomena administratif tersebut berlangsung (Helpiastuti et al., 2025). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan orang-orang di lingkungan

atau organisasi seseorang. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan termasuk percobaan lapangan, wawancara, survei, dan kegiatan observasi peserta (Boix & Stokes, 2021). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian lapangan, tetapi juga menggunakan metode kajian pustaka, yaitu untuk mendapatkan bukti yang dapat menjelaskan dan menegaskan kondisi objek yang diteliti. Metode yang digunakan adalah kualitatif, menggunakan dalil dan argumen dari Al-Qur'an, hadits, dan referensi literatur lainnya yang dianggap relevan. Dalam mengumpulkan data, peneliti melibatkan pedagang di lokasi penelitian di jalan Benteng Hilir, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sumatera Utara.

3. RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang pedagang kelontong bernama Buk Sisu, diperoleh gambaran bahwa praktik penjualan rokok di kalangan pedagang kecil merupakan bagian dari strategi bertahan hidup dalam konteks ekonomi sehari-hari. Buk Sisu mengaku telah menjual rokok sejak pertama kali membuka usaha warungnya, sekitar dua belas tahun yang lalu. Alasan utama ia menjual rokok adalah karena rokok merupakan barang dagangan yang sangat diminati dan memberikan keuntungan yang cukup signifikan. "Ya karena rokok tuh laku, dek. Banyak yang nyari. Dari anak muda sampe orang tua, ada aja yang beli," ungkapnya dalam wawancara. Bahkan, ia menyebutkan bahwa pemasukan dari penjualan rokok terkadang lebih besar dibandingkan dengan penjualan kebutuhan pokok lainnya.

Namun demikian, Buk Sisu menunjukkan adanya kesadaran pribadi mengenai bahaya dan dampak negatif rokok, baik dari sisi kesehatan maupun sosial. Meskipun dirinya bukan seorang perokok, ia menyadari bahwa rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker dan gangguan paru-paru. Dalam menjalankan usahanya, Buk Sisu juga menetapkan batasan etis, seperti tidak melayani pembeli anak-anak atau siswa berseragam sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi ia bergantung pada penjualan rokok, masih terdapat upaya untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap kelompok rentan.

Dari sisi keagamaan, wawancara ini juga mengungkap adanya ambiguitas pemahaman terkait hukum rokok dalam Islam. Buk Sisu menyatakan pernah mendengar bahwa rokok dikategorikan haram oleh sebagian ulama, sementara sebagian lainnya menyebutkan bahwa rokok hanya makruh. Ia juga mengakui bahwa ceramah-ceramah agama yang membahas bahaya rokok kerap membuatnya berpikir untuk berhenti menjual produk tersebut. Namun, keterbatasan ekonomi menjadi penghalang utama untuk merealisasikan hal tersebut. "Kalau ada barang dagangan lain yang untungnya sama kayak rokok, saya mau banget berhenti jual rokok," kata Buk Sisu.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah maupun lembaga keagamaan tidak hanya memberi larangan atau imbauan, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan rokok sebagai sumber penghidupan. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan dukungan ekonomi agar pedagang seperti dirinya memiliki alternatif yang layak dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Wawancara ini memperlihatkan bahwa bisnis rokok pada tingkat pedagang kecil tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga menyimpan dilema moral dan agama. Praktik ini menempatkan para pelaku usaha dalam posisi yang kompleks antara kebutuhan hidup dan kesadaran akan nilai-nilai Islam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap bisnis rokok dalam perspektif fikih Islam tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas umat Islam hari ini.

Berdasarkan wawancara dengan Buk Sisu, dapat dilihat bahwa praktik penjualan rokok oleh pedagang kelontong muncul bukan semata-mata karena keinginan untuk mempromosikan sesuatu yang berbahaya, melainkan lebih karena alasan ekonomi. Di satu

sisi, beliau menyadari bahwa rokok adalah produk yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, dan bahkan menghindari menjualnya kepada anak-anak atau pelajar. Namun di sisi lain, rokok menjadi salah satu barang dagangan yang paling laku dan menopang keberlangsungan usaha kecilnya. Realitas ini menempatkan Buk Sisu pada posisi yang serba sulit, antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab moral keagamaan.

Jadi, dari sudut pandang Islam, bisnis rokok baik konsumsi maupun distribusinya memiliki kecenderungan kuat untuk dikategorikan sebagai sesuatu yang haram, terutama karena dampak negatifnya yang telah terbukti secara ilmiah. Akan tetapi, pendekatan keagamaan terhadap pedagang kecil yang menjual rokok haruslah bersifat empatik dan transformatif, bukan hanya normatif. Mereka perlu didampingi secara ekonomi, spiritual, dan edukatif agar perlahan-lahan bisa beralih kepada bentuk usaha yang lebih berkah dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).

4. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan rokok oleh pedagang kecil seperti Pak Rudi mencerminkan realitas sosial ekonomi umat Islam yang kompleks. Di satu sisi, rokok secara umum dipahami sebagai produk yang membahayakan kesehatan dan menimbulkan dampak negatif, baik secara individu maupun sosial. Dalam perspektif fikih Islam, mayoritas ulama kontemporer telah menyimpulkan bahwa merokok dan aktivitas yang terkait dengannya, termasuk menjual rokok, tergolong dalam kategori perbuatan yang haram karena masuk dalam larangan membahayakan jiwa (*ḍarar*). Sebagian lainnya masih berpendapat bahwa hukumnya makruh tahrim.

Namun di sisi lain, hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang seperti Pak Rudi tidak menjual rokok karena dorongan untuk menyebarkan kemudharatan, melainkan karena tuntutan ekonomi dan keterbatasan pilihan usaha. Meskipun memiliki kesadaran akan dampak negatif rokok dan prinsip-prinsip keagamaan yang melarangnya, ia belum menemukan alternatif usaha lain yang bisa menggantikan keuntungan dari penjualan rokok.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam terhadap persoalan seperti bisnis rokok tidak bisa dilakukan secara hitam-putih. Dibutuhkan pendekatan yang memperhatikan konteks sosial ekonomi masyarakat, serta komitmen untuk mendampingi mereka agar bertransisi kepada bentuk usaha yang lebih sehat dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan utama syariat Islam). Terdapat beberapa saran yang tercipta dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pedagang Kecil

Diharapkan agar pedagang dapat terus meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif rokok, baik secara kesehatan maupun moral. Jika memungkinkan, mulailah mengurangi ketergantungan terhadap penjualan rokok dan mencari alternatif produk dagangan yang halal, sehat, dan juga menguntungkan secara ekonomi.

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Ulama

Perlu menyampaikan fatwa dan nasihat agama mengenai hukum rokok dengan pendekatan yang lebih empatik, edukatif, dan solutif. Ulama juga diharapkan aktif dalam memberikan pelatihan atau bimbingan usaha halal kepada pedagang kecil sebagai bentuk tanggung jawab dakwah yang membumi.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Perlu adanya intervensi melalui program bantuan ekonomi atau UMKM berbasis syariah, agar pelaku usaha kecil bisa secara bertahap meninggalkan ketergantungan terhadap penjualan rokok. Pemerintah juga dapat memperketat pengawasan terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan menyediakan pelatihan usaha alternatif yang layak.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian serupa perlu dilanjutkan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk di kalangan perokok aktif, pembuat kebijakan, serta produsen rokok. Hal ini penting untuk membangun peta persoalan yang lebih komprehensif dalam menyikapi fenomena ini dari sudut pandang Islam.

REFERENCE

- Anggraini, A., & Muhyidin. (2024). Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ke-III Tentang Rokok. *JOSh: Jurnal of Sharia*, 3(2), 87–96. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/josh/article/view/918>
- Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Boix, C., & Stokes, S. C. (2021). *Penelitian Lapangan: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia.
- Dari, R. J. (2022). Pengaruh Hukum Rokok dalam Islam, Harga, dan Pendapatan Terhadap Permintaan Masyarakat (Studi Pada Majelis Ta'lim Kecamatan Seputih Agung) [UIN Raden Intan Lampung]. In *Repository UIN Raden Intan Lampung*. <https://repository.radenintan.ac.id/18012/>
- Helpiastuti, S. B., Fitriani, Haryati, T., Sasongko, R. W., Irwanto, Rumahlewang, E., Susanto, H., Widnyani, I. A. P. S., Girindra, I. A. G., Enas, U., & Simalango, E. M. (2025). *Dasar-dasar Penelitian Administrasi (Teknik dan Pendekatan Metodologis)*. Bandung: Widina Media Utama.
- HM, A. (2024). Praktik Jual Beli Dan Kebiasaan Merokok Bagi Anak-Anak Pasca Terbitnya Fatwa MUI Ke III tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Rumbio Kecamatan Panyabungan Utara). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 156–161. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/2510>
- Kamilia, T. N. (2023). Hukum Rokok Dalam Tinauan Islam. *Aisyah Journal of Intellectual in Islamic Studies*, 1(2), 83–90. <https://journal.mahadaisyah.id/index.php/aisyah/article/view/11>
- Nurhayat, W. (2015). *Begini Pentingnya Industri Rokok Bagi Ekonomi RI*. Detikfinance. ["Ekonomi RI" selengkapnya https://finance.detik.com/industri/d-2947821/begini-pentingnya-industri-rokok-bagi-ekonomi-ri.](https://finance.detik.com/industri/d-2947821/begini-pentingnya-industri-rokok-bagi-ekonomi-ri)
- Ristianti, D., & Kurniawan, R. R. (2023). Bisnis Rokok dalam Tinjauan Fiqh. *Osf Preprints*, 1–7. <https://osf.io/preprints/osf/uc8nd>